



PUTUSAN

Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO;**

Tempat Lahir : Kendawangan;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Februari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Nanga Kelampai, Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak/pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 20 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,1389 (nol koma satu tiga delapan sembilan) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat merek PIXY;Dipergunakan dalam perkara atas nama YENI binti MURNI;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,1389 (nol koma satu tiga delapan sembilan) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat merek PIXY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 104/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 27 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias FERI bin (almarhum) HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,1389 (nol koma satu tiga delapan sembilan) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tempat bedak berbentuk bulat merek PIXY;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YENI binti MURNI;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN Ktp *juncto* Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 104/PID.SUS/2023/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 3 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri bersama Yeni (istri Terdakwa) mengingat jumlahnya yang sedikit (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) yakni dengan berat bersih 0,1389 (nol koma satu tiga delapan sembilan) gram dan didukung dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan penerapan hukum yang benar:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI Ketapang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4216 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)